

BAB II

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS PAILIT YANG
DIAJUKAN DEBITUR PAILIT**

(ANALISIS PUTUSAN NO. 92 PK/PDT. SUS PAILIT/2014)

2. 1. Hubungan Hukum Antara PT Bank BRI (Persero) dengan Lussy

Hubungan hukum antara PT Bank BRI (Persero) dengan Lussy didasarkan atas perjanjian pemberian kredit. Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin "*credere, credo* dan *creditum* yang kesemuanya berarti kepercayaan",¹ maksudnya kreditor selaku pemberi kredit lazimnya bank dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.

Kredit menurut Levy sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam Darus Badruzaman diartikan sebagai "menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari".² Debitor sebagai penerima pinjaman diperkenankan menggunakan

¹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 236.

²Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, h. 21



kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha, menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perjanjian pinjam meminjam atas barang yang menghabis karena pemakaian, dengan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman dibelakang hari. Sedangkan Savelberg sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam Darus Badruzaman mengartikan kredit sebagai berikut:³

- a. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbnintenis*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
- b. sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

Memperhatikan definisi kredit dari Savelberg tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kredit terdapat dua hal yaitu *pertama* sebagai dasar dari setiap perikatan dalam hal ini perikatan yang lahir karena adanya perjanjian pemberian kredit dan *kedua* penyerahan barang sebagai jaminan dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut yaitu sejumlah uang sebagai obyek perjanjian pemberian kredit.

Menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, kredit diartikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

³ *Ibid.*

bunga". Kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam, dengan menempatkan bank dalam hal ini Bank BRI (Persero) selaku kreditur dengan Lussy alias sebagai penerima pinjaman atau sebagai debitur, yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal dalam perjanjian kredit. Pada perjanjian pemberian kredit tersebut disepakati mengenai jumlah hutang beserta bunga serta jangka waktu kredit dengan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan.

Pada perjanjian pemberian kredit, di mana kreditor memberikan kredit kepada debitur atas dasar kepercayaan yang berarti bahwa kredit hanya diberikan kepada yang dipercaya mampu mengembalikan kredit di belakang hari. Pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan untuk memenuhi prestasi yang timbul dari suatu perikatan. Menurut Rachmadi Usman dari pengertian kredit tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur:⁴

- 1) kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjian pada waktu tertentu;
- 2) waktu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;

⁴ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, h. 238

- 3) prestasi yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
- 4) risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakan pengikatan jaminan dan agunan.

Dari unsur-unsur kredit tersebut terkandung dua hal yaitu: 1) perjanjian pemberian kredit dan 2) untuk mengurangi risiko mengamankan kredit dari kemungkinan debitur wanprestasi diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1754 KUH PERDATA, maksudnya “perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir”,⁵ maksudnya perjanjian pemberian kredit hanya menimbulkan hak dan kewajiban secara tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut lahir sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.⁶ Mengenai perbedaan perjanjian pinjam

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 28

⁶ Subekti, *Op. Cit.*, h. 13.

meminjam dengan perjanjian kredit, Sutan Remy Sjahdeini⁷ mengemukakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah sifat konsensual dari suatu perjanjian kredit bank, sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil. Perjanjian kredit jelas-jelas mencantumkan syarat tanggung, ditandatanganinya perjanjian kredit belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan dana tetapi masih digantungkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut:⁸

Kalau perjanjian penyerahan uang dianggap konsensual, saat berlakunya perjanjian kredit adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit, hal ini dapat menimbulkan kerugian pada penerima kredit, antara lain dalam dua hal:

- 1) untuk barang jaminan yang diikat pada perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat perjanjian kredit dibuka, sedangkan pada saat itu hutang belum lagi ada. Hal ini bertentangan dengan sifat *accessoir* perjanjian jaminan;
- 2) kalau perjanjian kredit itu disertai bunga, maka bunga diperhitungkan pada saat-saat perjanjian kredit dibuka. Hal ini juga bertentangan dengan sifat perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil karena pada saat itu hutang belum lagi ada.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, dikutip dari Buku Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 11.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 29

Perjanjian pemberian kredit disebut dengan perjanjian pendahuluan, yang berarti bahwa perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok. Di dalam perjanjian kredit terjadi hubungan antara bank selaku kreditur dan penerima kredit atau peminjam sebagai debitur. Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Hal ini berarti bahwa kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yang mengikat kedua belah yang membuat perjanjian karena sebagaimana Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUH Perdata, dari ketentuan dalam Pasal 1340 jo Pasal 1315 KUH Perdata, di atas maka perjanjian kredit hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian, oleh karena itu jika debitur mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain, kreditur tidak dapat menuntut pihak ketiga tersebut karena

hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit melahirkan hak perseorangan, sehingga kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren, hal ini berbeda jika kreditur bertindak sebagai pemegang jaminan, di mana debitur memberikan harta tertentu milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan kredit, kepada kreditur maka akan melahirkan hak kebendaan bagi kreditur dan menempatkan posisi kreditur sebagai kreditur preferen, yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan di antara kreditur lainnya atas barang yang dibebani sebagai jaminan tersebut.

Pada perjanjian pemberian kredit penerima pinjaman atau debitur diwajibkan untuk mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan, sehingga bank menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, untuk mengurangi risiko tersebut, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menganut prinsip kehati-hatian tersebut diperoleh bank melalui cara salah satunya yaitu sebelum bank memberikan kredit yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu melakukan penilaian secara seksama terhadap debitur yang berhubungan dengan watak, kemampuan menjalankan usaha, modal usaha, barang yang diikat sebagai jaminan dan prospek usaha debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Tentang Perbankan beserta penjelasannya, yang lebih dikenal dengan 5 C.

Kelima hal yang dinilai oleh bank sebelum memberikan kreditnya lebih dikenal dengan sebutan 5 C's, yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. Character yang berhubungan dengan watak, yang menyangkut kepribadian debitur. Capacity maksudnya kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh kredit. Capital maksudnya modal usaha yang dimiliki oleh debitur sebelum

mendapatkan kredit dari bank. Collateral maksudnya barang milik debitur yang digunakan sebagai jaminan kredit, dan condition maksudnya kondisi usaha debitur berhubungan dengan prospek ke depannya untuk menjamin kemampuan mengembalikannya. Kelimanya tersebut dipertimbangkan secara seksama oleh bank dalam memberikan kreditnya, sehingga debitur tidak cukup hanya menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit tanpa didukung oleh watak, kemampuan usaha, modal usaha dan prospek usaha ke depan. Meskipun demikian, salah satu yang mendapat penilaian secara seksama oleh kreditor adalah barang atau collateral yang digunakan sebagai jaminan. Jaminan sebagai penambah keyakinan bank dalam memperoleh kembali kredit yang telah dilepaskan.

Perihal jaminan dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan berupa barang baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Barang bergerak yang berwujud, pengikatannya melalui lembaga gadai maupun melalui lembaga fidusia dengan memperhatikan sifat dari barang yang bersangkutan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Barang yang tidak bergerak pengikatannya melalui lembaga hak tanggungan sebagaimana diatur oleh UUHT.

Perihal jaminan kredit, penggolongan jaminan diklasifikasikan sebagai berikut:⁹ Jaminan Umum dan Jaminan Khusus, jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule* bahwa setiap barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ataupun tidak

⁹Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 60-77.

bergerak yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari miliknya debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata. Seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini, kreditur dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat preferensial. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, tersebut merupakan jaminan umum karena terletak pada semua harta kekayaan debitur, jaminan tersebut lahir karena undang-undang dalam arti keberadaannya tidak diperjanjikan.¹⁰ Kelemahan dari jaminan umum adalah, hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata), hak yang lahir adalah hak perorangan yang bersifat relatif, kreditur tidak mengetahui secara pasti berapa banyak dan berapa nilai seluruh harta kekayaan dari debitur, kreditur tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kreditur yang dimiliki oleh debitur dan ada kalanya hasil lelang dari penjualan jaminan umum tidak mencukupi baik karena jumlah pinjaman yang lebih besar atau karena banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil lelang.¹¹ Jaminan khusus adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata Pasal 1133 KUH Perdata, menentukan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Pasal 1134 KUH Perdata, menentukan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 14.

¹¹ *Ibid.*, h. 14-15.

kekurangan yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit penyerahannya didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UUHT). Hak tanggungan adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUPA, yang menentukan bahwa “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan . . . diatur dengan undang-undang”. Jadi yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah sebagaimana diatur dalam UUHT.

Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dilalui dalam dua tahap, menurut Penjelasan Umum UUHT angka 7 dijelaskan sebagai berikut:

- a. tahap Pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin;
- b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Hak tanggungan menurut Muhammad Djumhana mempunyai karakteristik dengan ciri-ciri di antaranya yaitu:

- 1) tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain, maksudnya bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian darinya, artinya telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT), namun demikian dapat disimpangi artinya hak tanggungan itu dapat hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT);
- 2) tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 7 UUHT);
- 3) *accessoir* artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian yang ditimbulkan hubungan hukum utang piutang, sehingga akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya (Pasal 10 ayat (1) UUHT);
- 4) asas spesialisitas yaitu bahwa unsur-unsur hak tanggungan tersebut wajib ada untuk sahnya akta pembebanan hak tanggungan, misalnya mengenai objek maupun utang

yang dijamin (Pasal 11 ayat (1) UUHT), dan apabila tidak dicantumkan maka mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum;

- 5) asas publisitas, yaitu perlu perbuatan yang berkaitan dengan hak tanggungan ini diketahui pula oleh pihak ketiga, dan salah satu realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian hak tanggungan tersebut, hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 ayat (1) UUHT).¹²

Hak tanggungan yang dijadikan objek utama adalah hak atas tanah, namun sebagaimana penjelasan UUHT angka 6 bahwa “kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut”.

Pengertian hak tanggungan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUHT di atas dapat dijelaskan bahwa hak tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan (perkataan satu kesatuan yang tidak terpisahkan), sebagai pelunasan piutang dan menempatkan kedudukan kreditor lebih diutamakan di antara kreditor lainnya. Selain tidak dapat dipisah-pisahkan, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, jadi merupakan satu kesatuan yang utuh. Namun hal ini tidaklah mutlak, karena UUHT masih memungkinkan untuk dilakukan pembagian hak tanggungan, asalkan dibuat dalam suatu perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan (Pasal 2 UUHT). Oleh karena hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, maka dilunasinya sebagian dari utang

¹² Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 411-412.

yang dijamin tidak berarti terbebaskan sebagian objek hak tanggungan, melainkan hak tanggungan tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Jadi misalnya perusahaan developer menjaminkan sertipikat induk sebagai objek hak tanggungan, maka dengan dibayarnya utang dari sebagian objek hak tanggungan, tidak membebaskan seluruh utang dengan objek hak tanggungan yang sama, sehingga sangat memberatkan bagi developer jika harus melunasi seluruh utang, padahal pembeli perumahan menghendaki sertipikat hak atas tanah setelah membayar seluruh harga rumah.

Untuk itu UUHT memberikan suatu kemungkinan terjadinya pemecahan objek hak tanggungan dengan ketentuan dibuat dalam suatu perjanjian secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT, bahwa apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang akan dibebankan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa utang yang belum dilunasi. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT ini merupakan perkecualian sifat tidak dapat dibagi-bagi dari hak tanggungan, maksudnya jika hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dijanjikan antara kreditor dengan debitor, dengan pemisahan ini menjadikan dilunasi sebagian utang, membebaskan hak tanggungan yang telah dilunasinya tersebut.

Barang yang dijadikan hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, maksudnya merupakan hak yang mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,¹³ kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 7 UUHT).

Hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UUHT. Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas, oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga sebagaimana penjelasan pasal 13 ayat (1) UUHT.

Didaftarkannya hak tanggungan pada Kantor Pertanahan tersebut, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Perihal persyaratan pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat Nomor : 600-1035A

¹³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 25.

tertanggal Jakarta 18 April 1996 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi, Kakan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia, bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, dengan ini disampaikan petunjuk mengenai surat/dokumen yang diperlukan sebagai syarat lengkap untuk pendaftaran Hak Tanggungan dimaksud Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UUHT bahwa tanggal buku-tanah hak tanggungan pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud di atas.

Pendaftaran hak tanggungan disertakan kelengkapan surat-surat/dokumen bagi tanah sudah bersertipikat atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan, asli sertifikat hak atas tanah. Asli akta pemberian Pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan. Bukti dipenuhinya persyaratan administrative yang didasarkan pada minimal peraturan tertulis tingkat Menteri atau disetujui Menteri. Tanah yang sudah bersertipikat sudah ada akta peralihan haknya dan belum terdaftar ke atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan.

Asli Sertipikat Hak Atas Tanah. Asli bukti terjadinya peristiwa/perbuatan hukum beralihnya hak atas tanah ke atas nama pemberi Hak Tanggungan misalnya surat Keterangan Waris, akta Pembagian Harta Waris atau pemindahan hak atas tanah. Asli akta pemberian hak tanggungan. Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratif misalnya apabila diperlukan untuk memenuhi PMA. Nomor 14 Tahun 1961, SK. 50/ dda/1970, biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah, biaya pendaftaran Hak Tanggungan dan syarat administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian tanah yang sudah bersertipikat yang perlu dilakukan pemisahan surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan. Asli akta pemberian Hak Tanggungan. Sertipikat atas nama pemberi Hak Tanggungan. Tanah bekas milik adat belum bersertipikat (melalui penegasan hak/konversi) surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan. Asli akta pemberian Hak Tanggungan. Surat-surat bukti hak/jenis hak dimaksud: -Pasal II Ketentuan Konversi UUPA. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. PMPA Nomor 2 Tahun 1962, Permeneg/Ka. BPN Nomor 3 tahun 1995.

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah sebagaimana pasal 14 UUHT. Irah-irah kalimat yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Pada perjanjian pemberian kredit, debitur dibebani kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian pemberian kredit. Apabila dalam pelaksanaannya debitur ingkar janji atau dikenal juga dengan wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut: “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.¹⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti: ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”. Prestasi menurut Abdulkadir Muhammad “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”.¹⁵

Dikatakan telah melakukan wanprestasi, apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian yang dibuat, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 20.

¹⁵*Ibid.*, h. 17.

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu, wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada

3 (tiga) macam, yaitu :

- debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- debitur terlambat memenuhi perikatan
- debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.¹⁷

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya, hal mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan “ingkar janji” (*wanprestasi*).¹⁸, hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang

¹⁶Subekti, *Op. cit.*, hlm. 45.

¹⁷Mariam Darus Badruzaman, *loc. Cit.*

¹⁸*Ibid.*

mengatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi) Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan. Dalam hal “pernyataan lalai” diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut Ilmu Hukum Perdata kalau kreditor menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya ialah : sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur, Dapat dikatakan di sini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali. Namun demikian kenyataannya di dalam praktek Pengadilan (*Yurisprudensi*) apabila kreditor menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai diperlukan juga.

Debitur yang ternyata wanprestasi, terhadap bank selaku kreditor dengan mendasarkan ketentuan pasal 6 UUHT, bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut. Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang

dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

PT Bank BRI (Persero) ketika Lussy wanorestasi yakni tidak mampu membayar kreditnya dapat mengeksekusi dengan kekuasaan sendiri obyek jaminan hak tanggungan dengan menjual lelang untuk melunasi hutang-hutangnya. Pelaksanaan pemenuhan dengan eksekusi benda yang dibebani sebagai agunan didasarkan atas sertipikat hak tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA". Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dandengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan

Hukum Acara Perdata. Penjualan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUHT, bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak tanggungan, penjualan obyek Hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengandemikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang meng-untungkan semua pihak.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dengan merujuk hubungan hukum antara bank dalam hal ini Bank BRI (Persero) dengan Lussy didasarkan perjanjian kredit dengan menyerahkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, oleh PT Bank BRI (Persero) telah didaftarkan dan terbit sertipikat hak tanggungan, maka terjadi peralihan hak kebendaan, sehingga PT Bank BRI (Persero) sebagai pemegang hak kebendaan yakni hak yang selalu mengikuti bendanya yang dikenal dengan *droit de suit*. Apabila debitur wanprestasi, memberikan hak kepada PT Bank BRI (Persero) untuk mengambil pelunasan lebih didahulukan di antara kreditor lainnya.

2.2. Kasus Permohonan Pailit Putusan No. 92 Pk/Pdt. Sus Pailit/2014

Toko Harapan Baru dan Mitra Teknik milik debitur warga jalan Kartini No 33 RT 003-RW 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dimohonkan pailit oleh Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau disebut PT BRI (Persero). Alasan PT BRI (Persero) mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya adalah debitur (selanjutnya disebut debitur pailit) mempunyai hutang pada PT BRI (Persero) atas kredit macet yang belum dibayar. Menurut perhitungan PT BRI (Persero) utang yang harus dibayar oleh debitur berdasarkan nomor B. 1440-KW-XI/RPK/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp 7.397.465.194 dengan yang dikeluarkan BRI Cabang Sumbawa dengan nomor B. 695/KC/XI/02/2013 tanggal 11 Februari sebesar Rp 7.019.554.674. Terakhir sisa utang yang harus dibayar oleh debitur tinggal Rp 5,1 milyar dan jaminan yang dijadikan sebagai agunan kredit dalam bentuk benda tidak bergerak berjumlah Rp 31 milyar itupun belum termasuk benda bergerak dan barang-barang milik debitur dalam dua toko miliknya. Selain terjadi perbedaan jumlah utang, PT BRI (Persero) menyebut kreditur lainnya yaitu Perusahaan Asuransi Kebakaran PT Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM), tidak pernah hadir dan datang untuk menuntut haknya dalam persidangan.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 35/Pailit/2012/PN. Niaga Sby, tanggal 23 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan termohon I dan termohon II yaitu:

- Lussy alias, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Atun Yunadi pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

3. Mengangkat H. Bambang Kustopo, S. H, M. H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas.

4. Menunjuk Sari Ristyawati, S. H, M. Kn, Kurator dan Pengurus yang berkantor pada kantor Advokat, Konsulta Hukum, Kurator & Pengurus “Haryanto & Pathner” di jalan Tidar 28 II Surabaya sebagai Kurator dalam kepailitan ini.

5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3. 586. 000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Pdt. Sus-Pailit/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Lussy dan 2. Atun Yunadi tersebut :

Menghukum para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5. 000. 000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt. Sus-Pailit/ 2013 tanggal 17 September 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 425 K/Pdt. Sus/2013 jo 35/PAILIT/2012/PN. Niaga. Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 7 Mei 2014 itu juga.

Permohonan peninjauan kembali tersebut didasarkan bukti baru (*novum*) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan adanya 3 (tiga) bukti baru (*novum*) pada tanggal 19 Maret 2014 yaitu masing-masing berupa:

- 1) Polis Standar Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungungan Nomor 0010669 tanggal 11 Oktober 2007, untuk tertanggung BRI Cabang Sumbawa Besar qq Nyonya Lusy yang selanjutnya disebut (yang selanjutnya disebut bukti PK-1);
- 2) Nota Debit Perhitungan Premi Kebakaran Nomor 0008439 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur untuk tertanggung BRI Cabang Sumbawa Besar qq Nyonya Lusy, yang selanjutnya disebut bukti PK-2);

3) Penjelasan Polis Standar Asuransi Kebakaran yang dikeluarkan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur yang selanjutnya disebut bukti PK-3);

Bahwa bukti-bukti baru di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali baru ditemukan pada 19 Maret 2014 dan selama pokok perkara dijalankan tidak pernah diajukan ke dalam persidangan di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* (mohon periksa daftar bukti Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*);

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa bukti-bukti baru yang diajukan merupakan *novum* dalam permohonan peninjauan kembali yang bersifat menentukan dan akan memberikan keadilan sesuai dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, salah satu alasan peninjauan kembali adalah: "apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-suat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Bahwa dasar diajukannya bukti-bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali ini juga didasarkan pada Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Bab IV, yang menyatakan:

1. Terhadap Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum di temukan, atau
- b. Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata; Bahwa jika ketentuan pada Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di atas diterapkan pada permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini, maka keberadaan bukti PK-1 dan PK-2 tersebut bersifat menentukan karena dengan jelas membenarkan dalil hukum bahwa diantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Beringin Sejahtera Artha Makmur selaku Kreditur lain tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian hutang piutang sehingga tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga; Terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut, Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 5 Mei 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata .
 - Bahwa bukti baru (novum) berupa PK. I. s/d PK. III. tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti* ataupun *Judex Juris*;

- Bukti baru (novum) yang diajukan tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah pailit berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Lussy dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pailit adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Memperhatikan definisi kepailitan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa debitor menurut pasal 1 angka 3 UU Pailit yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, dikatakan telah dalam kondisi pailit apabila tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu, dan didasarkan atas penetapan Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Pailit menentukan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dengan demikian unsur pailit yaitu :¹⁹

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) adanya utang;
- b) minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c) minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d) adanya debitur;
- e) adanya kreditur;
- f) kreditur lebih dari satu;
- g) pernyataan pailit dilakukan pengadilan;

Menurut Ridwan Khairandy utang adalah “prestasi atau kewajiban debitur dalam perikatan yang harus dilaksanakan, ataukah utang dalam arti sempit yakni utang yang lahir dari perjanjian utang piutang saja”.²⁰ Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan

¹⁹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 76.

²⁰Ridwan Khairandy, *Kepailitan dan Akibatnya*, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1, Feb. 2000, h. 71.

menentukan: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Minimal satu dari utang pokok sudah jatuh tempo, menunjukkan bahwa dinyatakan pailit apabila ada lebih dari satu kreditur, di antara salah satu kreditur tersebut mempunyai utang yang telah dapat ditagih, meskipun UU Kepailitan memperbolehkan permohonan pailit diajukan oleh salah satu krediturnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan di atas, namun dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kepailitan, menentukan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (3) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal;
- (5) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. pihak debitur;

2. satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.
6. Menteri Keuangan.

Debitur menurut Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan kreditur menurut Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan: “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang, yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.²¹

Debitur yang dimohonkan pailit tersebut agar tidak mengalihkan harta kekayaannya, maka perlu dimohonkan sita umum. Maksud dilakukannya sita umum ini menurut Jono adalah sebagai berikut:

²¹Hadi Shubhan, *Op. cit.* , h. 29.

- a. menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.²²

Sita umum tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan, mengalihkan harta benda dalam sitaan, berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan alas hak yang dibenarkan.

Perihal sita umum tersebut dengan harapan agar jika debitur dinyatakan pailit digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam pailit. Menyinggung masalah permohonan pailit, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) menentukan ”Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”, hal ini berarti bahwa dalam permohonan pailit belum tentu dikabulkan,

²²Jono, *Op. Cit.* , h. 3.

namun jika didasarkan pada alasan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, permohonan tersebut dikabulkan.

Dilakukannya sita umum atas harta benda milik debitur, digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena perikatan. Barang-barang yang disita, pengurusan, pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh hakim dalam putusannya dan dalam putusan itu pula diangkat Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang, yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.²³

Dikenal pula adanya prinsip *paritas creditorum*, artinya bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutangnya masing-masing memberatkan debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relatif tidak kecil.²⁴ Di dalam kapailitan proses penyelesaian piutang pada prinsipnya tertuju pada harta kekayaan dan tidak pada diri debitur dari

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* , h. 30.

kemungkinan harta debitur dimanfaatkan untuk menghindari tuntutan pidana akibat praktik bisnis yang merugikan pihak kreditur atau pihak ketiga. Ketika proses pemeriksaan pailit dimulai, debitur terbebas dari tuntutan pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang, yaitu Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²⁵

Pasal 21 UU Kepailitan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”, kecuali yang disebut dalam Pasal 22 UU Kepailitan, menentukan:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Di atas telah disebutkan pernyataan pailit didasarkan atas putusan Pengadilan Niaga. Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitur kehilangan kecakapannya

²⁵ *Ibid.*

untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.²⁶

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pailit adalah sita umum seluruh harta pailit baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva. Hakikat dari sita umum adalah menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur; untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya; untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan

²⁶*Ibid.* , h. 256-257.

melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.

UU Pailit tidak menyebut boedel pailit tetapi menyebut harta pailit, namun tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan harta pailit. Boedel pailit adalah segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit).²⁷ boedel pailit adalah seluruh harta benda debitur pailit didasarkan atas penetapan pengadilan. Harta benda tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1131 B.W, bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi boedel pailit. Kurator yang diterapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan penguasaan dan penguasaan boedel pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan, diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) UU Kepailitan, dalam putusan PPP, Hakim Pemeriksa Pemutus Perkara (PPP) mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator.

²⁷repo.unsrat.ac.id. diunggah 18 Januari 2016.

Hakim Pengawas dan Kurator inilah pemegang peran utama pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Penyelesaian atau pemberesan dalam pailit secara teori nampaknya mudah menyelesaikan perkara kepailitan, tetapi nyatanya dalam praktik ternyata jauh dari bayangan, yakni berbelit-belit.

Sehubungan dengan adanya perikatan atau perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah adanya suatu putusan pailit terhadap debitur sebagai salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian Pasal 36 UU Pailit menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. Hal ini berarti bahwa berlanjut atau tidaknya perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah debitur dinyatakan pailit adalah ada pada kurator.

Pasal 36 UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Kurator meskipun mempunyai hak untuk memperpanjang atau menolak memperpanjang kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur pailit, jika memang kurator menolaknya, sehingga perjanjian sewa menyewa berakhir, pihak debitur pailit wajib untuk memberikan ganti kerugian. Namun jika

Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Kaitannya dengan proses pemberesan dimulai, Hakim Pengawas harus menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat para kreditur pertama yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diteapkan. Selanjutnya dalam rapat kreditur pertama tersebut, Hakim Pengawas mempunyai tugas pokok mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedang tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Tugas dan kewenangan kurator ini dihitung sejak tanggal putusan PPP ditetapkan, meskipun putusan PPP belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Peran kurator sangat menentukan untuk keberhasilan pengurusan dan atau pemberesan. Hakim Pengawas bertugas mengetuai rapat kreditur yang dihadiri oleh debitur yang harus hadir sendiri (Pasal 112), para kreditur atau kuasanya (Pasal 114) dan kurator (Pasal 115 ayat 1 dan 2).

Kurator dalam melakukan pemberesan tersebut diawali pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan

menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan kurator. Apabila debitur pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) di antara kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditur tersebut. Dalam rapat tersebut hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh kurator, baik yang ditambah, diakui, maupun yang diragukan. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditur-kreditur yang sengaja diadakan oleh debitur yang beritikad tidak baik. Munculnya kreditur ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. Pertama, kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya kreditur tersebut. Kedua, adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian.

Adapun mengenai daftar yang dibacakan oleh kurator tersebut, maka kreditur dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak *privilege*/ retensi/lainnya, atau menyatakan

bantahan terhadap piutang , dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka dilakukanlah suatu prosedur yang disebut renvoi. Renvoi adalah bantahan dikembalikan kepada majelis hakim niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu diadakan gugatan secara terpisah, di mana hakim pengawas cukup menunjuk pihak-pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Niaga. Tujuan prosedur renvooi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi serta pemeriksaannya dilakukan secara sumir.²⁸ Adapun mengenai bunga atas utang yang timbul setelah putusan pailit tidak dapat dimasukkan dalam verifikasi piutang, kecuali jika bunga atas utang tersebut bagi kreditur separatis.

rapat verifikasi piutang apabila telah selesai, maka kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditur tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara rapat verifikasi piutang harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh tiap orang yang berkepentingan.

Sejak rapat kreditur pertama inilah proses kepailitan dalam hal ini masalah insolvensi, pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dimulai. Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit diartikan mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk juga utang-utang si pailit. Terhitung sejak insolvensi terjadi, maka dimulailah proses pengurusan dan atau pemberesan harta pailit termasuk tagihan atau utang para kreditur.

²⁸ *Ibid.* , h. 392

Kurator berdasarkan kewenangannya yang diatur Pasal 12 ayat 1, dalam rapat kreditur yang membicarakan pencocokan piutang, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Hakim Pengawas (Pasal 115 ayat 1).

Laporan kurator tersebut berupa daftar piutang yang sementara diakui atau dibantah yang telah dicatat/dibuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 mengenai sifat dan jumlah piutang dan utang si pailit, nama dan tempat tinggal beserta jumlah piutangnya, sedang catatan harta pailit yang dibuatnya dilaporkan setelah rapat verifikasi berakhir (Pasal 133 ayat 1).

Proses penagihan utang para kreditur, mulai terjadi sejak kurator mulai membuat catatan daftar piutang si pailit. Tagihan utang para kreditur dimajukan sampai batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat 1 sub a) atau selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat pencocokan piutang diselenggarakan (Pasal 123 ayat 1).

Tagihan tersebut harus dimajukan oleh kreditur kepada kurator, dengan disertai perhitungan atau keterangan lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Kreditur juga harus mengajukan bukti surat dan surat pernyataan apakah kreditur mempunyai hak istimewa, gadai atau hipotik (Pasal 106 ayat 1). Atas dasar tagihan kreditur tersebut, kurator membuat catatan/daftar piutang para kreditur dengan pemilihan kredit yang diakui atau sementara diakui dan yang dibantah serta ada dan tidaknya hak tanggungan dari kreditur.

Pemilihan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jumlah piutang kreditur konkuren dan pemegang hak tanggungan, apabila ada bantahan terhadap suatu

piutang yang diakui, sedang Hakim Pengawas tidak bisa mendamaikan maka perselisihan tersebut dibawa ke suatu sidang Pengadilan Niaga (Pasal 118 ayat 1). Di dalam rapat verifikasi tersebut akan ditentukan mengenai para kreditur perusahaan pailit. Uraian sebelumnya telah disinggung kreditur dalam kepailitan, yaitu:

- 1) kreditur konkuren
- 2) kreditur preferen
- 3) kreditur separatis.

Kreditur konkuren kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang di antara kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 B.W, bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Maksudnya bahwa semua kreditur hak-haknya sama terhadap benda debitur kecuali jika ada alasan-alasan yang sah untuk lebih didahulukan. Pemenuhan piutang berdasarkan keseimbangan jumlah piutang ini termasuk jaminan umum, maksudnya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sebagaimana Pasal 1131 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Bank BRI (Persero) sebagai kreditur preferen ketika debitur dalam hal ini Lussy wanprestasi mengambil langkah mengeksekusi sertipikat hak atas tanah yang dibebani sebagai jaminan berdasarkan atas ketentuan pasal 6 jo pasal 14

dan pasal 20 UUHT dikenal dengan fiat eksekusi. Langkah tersebut jika dilaksanakan tidak ada halangan mengingat limit benda yang dibebani sebagai agunan jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang yang harus dibayar oleh Lussy, tindakan PT Bank BRI (Persero) tersebut menimbulkan pro dan kontra dari para akademisi maupun praktisi dan bahkan masyarakat menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan dan ada yang mengusulkan hakim yang memeriksa perkara kepailitan tersebut pada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diberikan sanksi. Hal ini berarti bahwa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kasus Pailit yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis Putusan No. 92 PK/PDT. SUS Pailit/2014) yakni menolak bukti baru (novum) adalah tidak berlandaskan hukum karena bertentangan dengan UU Pailit.

